



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 28 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 218/HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN TAMBAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA DIPONGGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HIDAYATUN NUZUR	P	DSN.PETAMBANAN	001
2.	WILIYANAH	P	DSN.DOKO	002

B. DESA GELAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NAZIRAH	P	DSN. GELAM UTARA	001
2.	ABDUL HAMID	L	DSN. GELAM TENGAH	002
3.	MUHAMMAD RAIS	L	DSN. GELAM SELATAN	003
4.	ARIF LUKMANUL HAKIM	L	DSN. GELAM SELATAN	004

C. DESA GREJEG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAUIDATUL HASANAH	P	DSN. GREJEG SELATAN	001

D. DESA KELOMPANG GUBUG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL AZIZ	L	JL. DSN. ELER DESA KELOMPANGGUBUG	001
2.	MASROHEN	L	JL. DSN. GUNUNG DESA KELOMPANGGUBUG	002

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	ABDURRAHMAN	L	JL. DSN AIR-AIR DESA KELOMPANGGUB	003
4.	ZAINOL FATA	L	JL. DSN. JATI-JATI DESA KELOMPANGGUBUG	004
5.	HALIMI	L	JL. DSN. PATEGALAN DESA KELOMPANGGUBUG	005

E. DESA KEPUH LEGUNDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AL FURQAN	L	DUSUN SUNGAI OLO DESA KEPUHLEGUNDI	001
2.	LUTFIYAH	P	DUSUN TAJUNG DESA KEPUHLEGUNDI	002
3.	NUR AZIMA	P	DUSUN LEGUNDI DESA KEPUHLEGUNDI	003
4.	AFIF BUDIANTO	L	DUSUN CARABAKA DESA KEPUHLEGUNDI	004
5.	ZARKASI	L	DUSUN PANYALPANGAN DESA KEPUHLEGUNDI	005

F. DESA KEPUH TELUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD HASBUNA	L	DSN. PESISIR	001
2.	HUSNUN KAMILAH	P	DSN. PACINAN	002
3.	WAHYU RIVADO	L	DSN. PASIR PANJANG	003
4.	MIFTAHUL ULYA	P	DSN. TELUKEMUR	004
5.	DIANA SARI	P	DSN. SUMBER	005
6.	NURIYATUL IMANIYAH	P	DSN. LANGKAP	006
7.	NUSAHRI	L	DSN. TANAHRATA	007

G. DESA PEKALONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD FAUZI	L	DUSUN PADANG TIMUR	001
2.	KHUZAIMAH	P	DUSUN GUNUNG TIMUR	002
3.	SITI FAIRUZ	P	DUSUN TIMUR LORONG	003
4.	RATIH NOVITA SARI	P	DUSUN GUNUNG TIMUR	004

H. DESA PEROMAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JULIANA	P	DSN PEROMAAN DS PEROMAAN	001
2.	JAZARIYAH	P	DSN LANGAOR DS PEROMAAN	002
3.	KAMILIYAH	P	DSN CANDI DESA PEROMAAN	003
4.	MISWARI	L	DSN GUNUNG DESA DS PEROMAAN	004
5.	WALIYATUL URUS	P	DSN SUMBER WARU DS PEROMAAN	005

I. DESA SUKALELA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD SAIRI	L	DUSUN SUKALELA	001
2.	ZAINI	L	DUSUN PIYANGTEMPA	002

J. DESA SUKAONENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FAIRUS UMRIYANI	P	DSN.SUKAONENG	001
2.	HASIYAH	P	DSN.TAMBILUNG	002
3.	SAMAJI	L	DSN.KAMPUNG BARU	003
4.	ZAINAL ARIFIN	L	DSN.PASERAN	004

K. DESA TAMBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAFIZATUS SHAHIRAH	P	DSN, TAMBAK TIMUR	001
2.	RINTAN ZULFIANA	P	DSN, TAMBAK TIMUR	002
3.	IRA FAZIRA	P	DSN, TAMBAK TIMUR	003
4.	ASAWIYAH	P	DSN, TAMBAK TENGAH	004
5.	AMELIA PUSPITA	P	DSN, TAMBAK TENGAH	005
6.	AKHMAD YAHYA	L	DSN, TAMBAK BARAT	006
7.	RUSMAN HIDAYAT	L	DSN, TAMBAK BARAT	007
8.	AHMAD RISKY ARIANTO	L	DSN, TAMBAK KERAMAT	008
9.	NURUL HIKMATUL HIDAYAH	P	DSN, TAMBAK TENGAH	009

L. DESA TANJUNGORI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ARIFATUL JANNAH	P	DUSUN TIMUR SUNGAI	001
2.	SRI SUHANA	P	DUSUN TIMUR SUNGAI	002
3.	ZIANA JANFARIA	P	DUSUN TANJUNGORI	003
4.	ZAKIYAH MUFARRIKA	P	DUSUN TANJUNGORI	004
5.	MUHLIS HAMZAH	L	DUSUN SUMARNA	005
6.	KAMALIATUL RUSDIANI	P	DUSUN TAJUNG GUNUNG	006
7.	MUHAMMAD SAHLAN	L	DUSUN PEGARANGAN	007
8	USWATUN HASANAH	P	DUSUN LABUHAN	008
9	MUTMAINNAH	P	DUSUN GUNUNG MARUNGGI	009
10	SITI SALEHA	P	DUSUN PAJINGGAHAN	010
11	SALIM	L	DUSUN PAJINGGAHAN	011

M. DESA TELUK JATI DAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DEWI SARIYATIN	P	DSN DEDAWANG	001
2.	MADRUSAH	P	DSN DEDAWANG	002
3.	ZAINUDDIN	L	DSN PINANGGUNUNG	003
4.	HARIS AFENDI	L	JL. RAYATELUK JATI	004
5.	IZZUDDIN	L	SUMBER LANAR	005
6.	NYIMAS ZAINAB AINAH	P	SUMBER LANAR	006
7.	SUBKI	L	DSN PADANG JAMBU	007
8.	JAMARI	L	DSN. BATULINTANG	008

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti